



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yakob Atatu;
2. Tempat lahir : Maribu;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 12 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yonas Atatu;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 04 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ibrahim Atatu alias Iba;
2. Tempat lahir : Maribu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Lhinderd Esbergtian Atatu;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maribu Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 118/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1.YAKOB ATATU, 2.YONAS ATATU, 3.IBRAHIM ATATU alias IBA dan 4.LHINDERD ESBERGTIAN ATATU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat(1) KUHP tentang "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Terdakwa 1.YAKOB ATATU, 2.YONAS ATATU, 3.IBRAHIM ATATU alias IBA dan 4.LHINDERD ESBERGTIAN ATATU masing masing berupa pidana penjara selama 1(Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1 Yakob Atatu, Terdakwa 2 Yonas Atatu, Terdakwa 3 Ibrahim Atatu alias Iba, dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergian Atatu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018, sekitar jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018, bertempat di tempat proyek pekerjaan talud Kampung Maribu Distrik Sentani Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap Sdr. Adolof Sato. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang bekerja membuat talud bersama dengan saksi Agus Banundi dan saksi Honrembur Hindom, kemudian datang mereka tersangka ketempat saksi korban bekerja dan Terdakwa 1 Yakob Atatu yang dalam posisi berdiri diatas talud melempar saksi korban yang berada dibawah talud dengan menggunakan batu namun lemparan tersebut meleset / tidak mengenai saksi korban, selanjutnya mereka terdakwa lainnya yaitu terdakwa 2, 3, dan 4 kemudian melakukan pemukulan yang mana terdakwa 2 Yonas Atatu menginjak/menendang korban pada bagian punggung, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan yang diarahkan dan mengenai bagian kepala saksi korban, sehingga akibat pemukulan mereka Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama mengakibatkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Bahwa saksi korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Dosay dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Yowari untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, yang mana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 11/VER/RSUD/I/2017 tanggal 24 Januari 2018 diketahui Hasil Pemeriksaan Fisik saksi korban Adolof Sato didapatkan:

- Bengkak pada bahu sebelah kanan;
- Terdapat luka gores pada kepala bagian depan;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1) KUHP;

ATAU KEDUA

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1 Yakob Atatu, Terdakwa 2 Yonas Atatu, Terdakwa 3 Ibrahim Atatu alias Iba, dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergtian Atatu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adolof Sato. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi korban bersama dengan teman saksi korban yaitu saksi Agus Banundi dan saksi Honrembur Hindom, sedang melakukan pekerjaan talud, kemudian datang Terdakwa 1 Yakob Atatu dan terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa 1, yang mana kemudian Terdakwa 1 pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 bersama-sama bersama-sama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, yang mana kemudian Terdakwa 1 mendahului dengan melempar saksi korban menggunakan batu namun lemparan batu tersebut meleset/tidak mengenai saksi korban, kemudian oleh mereka Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 melakukan pemukulan dan tendangan kepada saksi korban, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 11/VER/RSUD/I/2017 tanggal 24 Januari 2018 diketahui Hasil Pemeriksaan Fisik saksi korban Adolof Sato didapatkan:

- Bengkak pada bahu sebelah kanan;
- Terdapat luka gores pada kepala bagian depan;

Kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adolof Sato di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wit di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura tepatnya di lokasi proyek pekerjaan jembatan telah terjadi pemukulan dengan menggunakan tenaga bersama terhadap saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi lokasi tempat dilakukannya pemukulan terhadap saksi adalah ditempat umum yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan tepat dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi yaitu dilakukan dengan cara diawali dengan Terdakwa 1. Yakob Atatu lebih dahulu melakukan pelemparan batu yang diarahkan kepada saksi namun batu tersebut meleset tidak mengenai saksi yang mana selanjutnya masing-masing mereka Terdakwa 2. Yonas Atatu, 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan 4. Lhinderd Esbergtian Atatu mengepalkan tangan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaga kearah bagian tubuh dan kepala saksi secara bergantian, yang mana selain melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan, saksi juga ditendang dan diinjak pada bagian tubuh belakang (punggung) ketika terjatuh oleh Terdakwa 2. Yonas Atatu dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergtian;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi terkapar tidak sadarkan diri dan barulah para Terdakwa menghentikan pemukulan dan tendangan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yosafat Sato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap saksi korban Adolof Sato yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 11.00 wit di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, yang diberitahukan oleh anak saksi Yanti Sato via handphone sehingga saksi langsung ke Polsek Sentani Barat dan melihat para pelaku (Terdakwa) sudah diamankan, selanjutnya saksi ke Puskesmas Dosay untuk melihat saksi korban ;
- Bahwa, kondisi saksi korban pada saat dijanguk oleh saksi di Puskesmas Dosay yaitu saksi korban dalam keadaan terluka di kepala depan sebelah kiri dan mengeluarkan darah, yang mana setelah dilakukan pertolongan pertama selanjutnya saksi korban dirujuk ke RSUD Yowari, dan selanjutnya saksi ke Polsek Sentani Barat untuk membuat Laporan Polisi dan diarahkan untuk ke Polres Jayapura;
- Bahwa, lokasi tempat dilakukannya pemukulan terhadap saksi korban adalah ditempat umum yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan tepat dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan saksi korban masih merasa sakit pada kepala, punggung (bahu) dan/atau tubuh saksi korban lainnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa, para Terdakwa disidangkan dipengadilan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adolof Sato;
- Bahwa, menurut para Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wit di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura tepatnya di lokasi proyek pekerjaan jembatan telah terjadi pemukulan dengan menggunakan tenaga bersama terhadap korban Adolof sato yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, menurut para Terdakwa lokasi tempat dilakukannya pemukulan terhadap saksi adalah ditempat umum yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan tepat dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban yaitu dilakukan dengan cara diawali dengan Terdakwa 1. Yakob Atatu lebih dahulu melakukan pelemparan batu yang diarahkan kepada saksi korban namun batu tersebut meleset tidak mengenai saksi yang mana selanjutnya masing-masing Terdakwa 2. Yonas Atatu, 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan 4. Lhinderd Esbergtian Atatu mengepalkan tangan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaga kearah bagian tubuh dan kepala saksi korban secara bergantian, yang mana selain melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan, saksi korban juga ditendang dan diinjak pada bagian tubuh belakang (punggung) ketika terjatuh oleh Terdakwa 2. Yonas Atatu dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergtian;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban terkapar tidak sadarkan diri dan barulah para Terdakwa menghentikan pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban;
- Bahwa, para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara pengoroyokan ini adalah Terdakwa 1. Yakob Atatu, Terdakwa 2, Yonas Atatu, Terdakwa 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan Terdakwa 4. Lhinderd Esbergtian Atatu;
- Bahwa, benar pengoroyokan tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wit di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jayapura tepatnya di lokasi proyek pekerjaan jembatan, dimana para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Adolof Sato;
- Bahwa, benar lokasi tempat dilakukannya pemukulan terhadap saksi korban Adolof Sato adalah ditempat umum yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan tepat dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat;
 - Bahwa, benar para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban yaitu dilakukan dengan cara diawali dengan Terdakwa 1. Yakob Atatu lebih dahulu melakukan pelemparan batu yang diarahkan kepada saksi korban namun batu tersebut meleset tidak mengenai saksi korban yang mana selanjutnya masing-masing Terdakwa 2. Yonas Atatu, 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan 4. Lhinderd Esbergian Atatu mengepalkan tangan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaga kearah bagian tubuh dan kepala saksi korban secara bergantian, yang mana selain melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan, saksi korban juga ditendang dan diinjak pada bagian tubuh belakang (punggung) ketika terjatuh oleh Terdakwa 2. Yonas Atatu dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergian;
 - Bahwa, benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban terkapar tidak sadarkan diri dan barulah para Terdakwa menghentikan pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban;
 - Bahwa, benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan saksi korban masih merasa sakit pada kepala, punggung (bahu) dan/atau tubuh saksi korban lainnya;
 - Bahwa, benar para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka;

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi,2001:144) :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiks yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Yakob Atatu, Terdakwa 2, Yonas Atatu, Terdakwa 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan Terdakwa 4. Lhinderd Esbergtian Atatu, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa, *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya (*Yurisprudensi* MA no.10 k/kr/1975 tanggal 17/3/1976);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara pengoroyokan ini adalah Terdakwa 1. Yakob Atatu, Terdakwa 2. Yonas Atatu, Terdakwa 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan Terdakwa 4. Lhinderd Esbergtian Atatu;

Menimbang, bahwa pengoroyokan tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wit di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura tepatnya di lokasi proyek pekerjaan jembatan, dimana para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Adolof Sato;

Menimbang, bahwa lokasi tempat dilakukannya pemukulan terhadap saksi korban Adolof Sato adalah ditempat umum yaitu di lokasi proyek pembangunan jembatan tepat dipinggir jalan umum sehingga dapat dilihat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap saksi korban yaitu dilakukan dengan cara diawali dengan Terdakwa 1. Yakob Atatu lebih dahulu melakukan pelemparan batu yang diarahkan kepada saksi korban namun batu tersebut meleset tidak mengenai saksi korban yang mana selanjutnya masing-masing Terdakwa 2. Yonas Atatu, 3. Ibrahim Atatu alias Iba dan 4. Lhinderd Esbergtian Atatu mengepalkan tangan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaga kearah bagian tubuh dan kepala saksi korban secara bergantian, yang mana selain melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan, saksi korban juga ditendang dan diinjak pada bagian tubuh belakang (punggung) ketika terjatuh oleh Terdakwa 2. Yonas Atatu dan Terdakwa 4 Lhinderd Esbergtian;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan saksi korban masih merasa sakit pada kepala, punggung (bahu) dan/atau tubuh saksi korban lainnya;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat korban dan keluarganya mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Yakob Atatu, Terdakwa II Yonas Atatu, Terdakwa III Ibrahim Atatu alias Iba dan Terdakwa IV Lhinderd Esbergtian Atatu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh Abdul Gafur Bungin,S.H., selaku Hakim Ketua, Muliyan,S.H.,M.H., dan Natalia

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., dan Dedy Thusmanhadi,S.H., dibantu oleh Kartika Napitupulu,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.

Abdul Gafur Bungin,S.H.

Dedy Thusmanhadi,S.H.,

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu,S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No: 118/Pid.B/2018/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)